DOI: https://doi.org/10.38035/jihhp.v2i4
Received: 18 Juli 2022, **Revised:** 13 Agustus 2022, **Publish:** 24 Agustus 2022

JIHHP
JURNAL ILMU HUKUM HUMANIORA DAN POLITIK
https://dinastirev.org/JIHHP
editor@dinastirev.org
0811 7401 455

Analisis Perbandingan Sistem Pemilu Proporsional: Menguji Varian Proporsional Terbuka dengan Single Transferable Vote

Eko Primananda[1], Masri Rumita[2], Joseph Maheswara[3]
[1]Universitas Trisakti, Jakarta, Indonesia, eko.primananda@trisakti.ac.id
[2]Universitas Trisakti, Jakarta, Indonesia, masri.rumita@trisakti.ac.id
[3]Universitas Trisakti, Jakarta, Indonesia, joseph@trisakti.ac.id

Corresponding Author: eko.primananda@trisakti.ac.id[1]

Abstrak: Sistem pemilu Indonesia yang digunakan untuk memilih anggota DPR dan DPRD adalah sistem proporsional dengan daftar terbuka sebagaimana diatur dalam Pasal 168 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Sistem ini berbeda dari STV karena pemilih tidak menyusun urutan preferensi kandidat yang kemudian digunakan untuk mengalihkan suara. Perbedaan tersebut menunjukkan bahwa Indonesia, Irlandia, dan Malta memiliki cara yang berbeda dalam mengatur pemilihan wakil rakyat, meskipun sama-sama menggunakan pemilu sebagai sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat. Irlandia dan Malta sama-sama menerapkan *Single Transferable Vote* (STV) dalam pemilihan anggota parlemen, tetapi memiliki dasar hukum dan kondisi politik masing-masing. Di Irlandia, sistem ini diatur dalam *Constitution of Ireland*, khususnya Article 16(2)(5), serta *Electoral Act 1992*. Sementara itu, Malta menggunakan *Constitution of Malta* dan *General Elections Act*, Chapter 354, sebagai dasar hukum penyelenggaraan pemilunya. Persamaan kedua negara terletak pada penggunaan urutan preferensi dan mekanisme pengalihan suara, sedangkan penerapannya mengikuti ketentuan hukum dan keadaan politik di masing-masing negara. Perbandingan ketiga negara dapat memberikan pemahaman mengenai hubungan antara sistem pemilu, dasar hukum, dan keterwakilan rakyat sekaligus menjadi bahan kajian mengenai sistem dan pengembangan hukum kepemiluan di Indonesia.

Kata Kunci: Sistem Pemilu Proporsional Terbuka, Single Transferable Vote, Kedaulatan Rakyat.

PENDAHULUAN

Pemilihan umum merupakan salah satu bentuk pelaksanaan kedaulatan rakyat dalam negara demokrasi. Melalui pemilu, masyarakat dapat menentukan wakil yang akan duduk di lembaga perwakilan. Namun, setiap negara memiliki sistem pemilu yang berbeda, tergantung pada aturan hukum dan sistem ketatanegaraan yang berlaku. Perbedaan sistem tersebut berpengaruh terhadap cara pemilih memberikan suara, proses penghitungan suara, serta penentuan calon yang terpilih menjadi wakil rakyat. Secara umum, sistem pemilu terdiri atas sistem mayoritarian, proporsional, dan campuran. Salah satu varian sistem proporsional adalah *Single Transferable Vote* (STV). Sistem ini memungkinkan pemilih memberikan suara dengan mengurutkan kandidat berdasarkan preferensi, mulai dari pilihan pertama hingga pilihan

berikutnya. Dengan mekanisme tersebut, STV memberikan kesempatan kepada pemilih untuk menentukan pilihan terhadap beberapa kandidat, bukan hanya satu kandidat.

Irlandia dan Malta merupakan dua negara yang menerapkan sistem STV dalam pemilihan anggota parlemen nasional. Di Irlandia, sistem ini diatur dalam *Constitution of Ireland*, khususnya Article 16(2)(5), serta *Electoral Act 1992*. Sementara itu, Malta mengatur sistem pemilunya melalui *Constitution of Malta* dan *General Elections Act*, Chapter 354. Walaupun sama-sama menggunakan STV, kedua negara memiliki ketentuan hukum dan kondisi politik yang berbeda. Perbedaan tersebut dapat dilihat dari pengaturan daerah pemilihan, jumlah anggota parlemen yang dipilih, serta pelaksanaan penghitungan suara. Oleh karena itu, penerapan STV di Irlandia dan Malta menarik untuk dibandingkan dalam kajian Hukum Tata Negara.

Di Indonesia, sistem pemilu yang digunakan untuk memilih anggota DPR dan DPRD adalah sistem proporsional dengan daftar terbuka sebagaimana diatur dalam Pasal 168 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Sistem ini berbeda dari STV karena pemilih tidak menyusun urutan preferensi kandidat yang kemudian digunakan untuk mengalihkan suara. Perbedaan tersebut menunjukkan bahwa Indonesia, Irlandia, dan Malta memiliki cara yang berbeda dalam mengatur pemilihan wakil rakyat, meskipun sama-sama menggunakan pemilu sebagai sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat.

Berdasarkan uraian tersebut, sistem pemilu di Irlandia dan Malta menarik untuk dibandingkan karena kedua negara sama-sama menggunakan sistem *Single Transferable Vote* (STV), tetapi memiliki aturan dan pelaksanaan pemilu yang perlu dikaji lebih lanjut. Perbandingan juga dilakukan dengan Indonesia yang menggunakan sistem proporsional daftar terbuka untuk pemilihan anggota DPR dan DPRD. Dalam perspektif Hukum Tata Negara, perbandingan ini tidak hanya membahas cara pemungutan dan penghitungan suara, tetapi juga dasar hukum yang mengatur sistem pemilu di setiap negara serta kaitannya dengan kedaulatan rakyat dan keterwakilan dalam lembaga perwakilan. Dengan demikian, pembahasan ini diharapkan dapat menjelaskan persamaan dan perbedaan sistem pemilu di Irlandia, Malta, dan Indonesia.

KAJIAN PUSTAKA

Konsep dan Mekanisme Sistem Pemilu Proporsional (Single Transferable Vote)

Berbagai studi literatur menjelaskan bahwa negara-negara di dunia yang menyelenggarakan pemilu, sistem pemilu proporsional (proportional representation system) adalah paling banyak digunakan. Sistem pemilu proporsional memiliki varian dengan karakter masing-masing yaitu sistem pilihan tunggal yang dapat ditransfer (*single transferable vote*) dan sistem proporsional daftar (*list proportional system*). STV sebagai salah satu varian sistem perwakilan proporsional (Pardede 2014). Dalam sistem Single Transferable Vote (STV), pemilih memberikan suara dengan mengurutkan kandidat berdasarkan tingkat preferensinya. Angka 1 diberikan kepada kandidat pilihan pertama, angka 2 kepada kandidat pilihan kedua, angka 3 kepada kandidat pilihan ketiga, dan seterusnya. Pemilih dapat memberikan preferensi kepada sebanyak atau sesedikit kandidat yang dikehendakinya. Preferensi berikutnya dapat diperhitungkan apabila kandidat pilihan sebelumnya telah terpilih dengan surplus suara atau dikeluarkan dari penghitungan, sesuai dengan ketentuan pemilu yang berlaku.

Dalam praktik STV, kuota digunakan untuk menentukan calon yang terpilih. Salah satu metode yang digunakan adalah kuota Droop, yaitu jumlah suara sah dibagi dengan jumlah kursi ditambah satu, kemudian ditambah satu. Calon yang mencapai kuota dapat dinyatakan terpilih. Jika memperoleh suara melebihi kuota, kelebihan suara tersebut dapat dialihkan kepada calon lain berdasarkan urutan pilihan pemilih. Apabila masih ada kursi yang belum terisi, sedangkan tidak ada calon yang mencapai kuota, calon dengan suara paling sedikit dapat dikeluarkan dari penghitungan. Suaranya kemudian dialihkan ke calon berikutnya sesuai pilihan pemilih dan aturan yang berlaku (Andrew Reynolds, et al, 2005).

Sebagai contoh, dalam suatu daerah pemilihan terdapat 10.000 suara sah yang diperebutkan untuk mengisi empat kursi. Penentuan jumlah kuota menggunakan rumus Droop, yaitu jumlah suara sah dibagi dengan jumlah kursi ditambah satu, kemudian ditambah satu. Berdasarkan perhitungan tersebut, kuota yang diperoleh adalah 2.001 suara. Apabila seorang kandidat memperoleh 2.500 suara, kandidat tersebut telah memenuhi kuota dan dapat dinyatakan terpilih. (Andrew Reynolds, et al, 2005). Ketika tidak ada kandidat lain yang mencapai kuota dan kursi masih tersedia, kandidat dengan suara paling rendah dapat dikeluarkan dari penghitungan. Surat suara kandidat tersebut kemudian diperiksa untuk melihat preferensi berikutnya yang masih dapat diperhitungkan. Proses ini berlangsung berulang sampai seluruh kursi terisi atau syarat penghentian yang ditentukan undang-undang terpenuhi. Oleh karena itu, hasil STV tidak selalu dapat dipahami hanya dengan melihat jumlah suara pertama yang diterima setiap kandidat.

Dalam perspektif HTN, STV mempunyai setidaknya lima dimensi. Pertama, dimensi konstitusional, yaitu apakah prinsip sistem pemilu ditetapkan dalam konstitusi atau undang-undang. Kedua, dimensi representasi, yaitu bagaimana suara pemilih menghasilkan kursi. Ketiga, dimensi hak politik, yaitu ruang yang tersedia bagi pemilih untuk menyatakan preferensi. Keempat, dimensi administrasi pemilu, yaitu kebutuhan petugas, prosedur, teknologi, dan audit. Kelima, dimensi akuntabilitas, yaitu apakah proses penghitungan dapat dijelaskan dan diperiksa oleh peserta maupun publik. (Khairul Fahmi, dkk, 2020)

METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan pendekatan kuantitatif dimana dalam penelitian ini bersifat deskripif yaitu melakukan wawancara mendalam pengumpulan data primer dan pengumpulan data-data sekunder, yang kemudian hasil data primer dan sekunder diolah dan akan diperoleh data.

Menurut Jaludin Rahmat, tujuan dari penelitian deskriptif adalah untuk mengumpulkan informasi aktual secara rinci untuk melukiskan sejarah yang ada, mengidentifikasi masalah atau memeriksa kondisi dan praktik-praktik yang berlaku, membuat perbandingan atau evaluasi, menentukan apa yang dilakukan orang lain dalam menghadapi masalah yang sama dan belajar dari pengalaman mereka untuk menetapkan rencana dan keputusan untuk waktu yang akan datang (Jalaludin, 2004).

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan pendekatan kuantitatif dimana dalam penelitian ini bersifat deskripif yaitu melakukan studi kepustakaan mendalam pengumpulan data primer dan pengumpulan data-data sekunder, yang kemudian hasil data primer dan sekunder diolah dan akan diperoleh data.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dasar Hukum dan Penerapan STV di Irlandia

Sejarah STV di Irlandia berkaitan dengan kebutuhan membangun sistem perwakilan yang dapat menampung persaingan politik dan keragaman pandangan. Sistem ini telah digunakan dalam pemilihan parlemen Irlandia sejak masa awal pembentukan negara modern dan kemudian dipertahankan dalam kerangka konstitusional. Keberlanjutan tersebut menunjukkan bahwa sistem pemilu dapat menjadi bagian penting dari kompromi politik dan desain kelembagaan yang dipertahankan melalui hukum.

Konstitusi Irlandia tahun 1937, yang dikenal sebagai Bunreacht na hÉireann, memberikan dasar eksplisit bagi pemilihan anggota Dáil Éireann melalui perwakilan proporsional dengan single transferable vote. Pasal 16 juga mengatur unsur-unsur lain yang berhubungan dengan pemilihan, seperti daerah pemilihan, jumlah anggota, dan prinsip pemungutan suara. Dengan meletakkan prinsip STV dalam konstitusi, perubahan terhadap prinsip tersebut tidak dapat diperlakukan semata-mata sebagai perubahan administratif biasa.

Dasar konstitusional itu dilengkapi dengan Electoral Act 1992 dan perubahan-perubahannya. Undang-undang tersebut mengatur rangkaian pemilihan, mulai dari pencalonan

dan pemungutan suara sampai penghitungan, penetapan hasil, penyimpanan dokumen, serta mekanisme untuk mempersoalkan hasil pemilihan. Bagian penghitungan suara, khususnya Sections 119–126, memberikan kerangka mengenai penghitungan pertama, kuota, transfer surplus, pengecualian kandidat, pengisian kursi terakhir, penghitungan ulang, dan pengumuman hasil.

a. Dasar Hukum dan Tata Cara Single Transferable Vote (STV) di Irlandia

Article 16 ayat (2) dan (5) Constitution of Ireland menetapkan bahwa pemilihan anggota Dáil Éireann dilaksanakan berdasarkan sistem perwakilan proporsional dengan metode Single Transferable Vote (STV). Sistem ini memberikan kesempatan kepada pemilih untuk menyusun urutan preferensi terhadap calon dalam suatu daerah pemilihan yang memilih lebih dari satu wakil. Dalam mekanisme STV, penentuan calon terpilih tidak hanya didasarkan pada jumlah suara preferensi pertama, tetapi juga memperhitungkan pengalihan suara sesuai preferensi berikutnya (PUSaKO, 2018).

Pengaturan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan pemilihan umum di Irlandia terdapat dalam Electoral Act 1992. Undang-undang tersebut mengatur pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara, termasuk penentuan kuota, pengalihan suara berlebih (surplus votes), pengecualian calon, serta pengisian kursi yang masih tersedia. Secara konseptual, mekanisme tersebut merupakan karakteristik STV sebagai sistem pemilihan preferensial yang menggunakan daerah pemilihan berwakil majemuk dan memungkinkan suara dialihkan berdasarkan urutan preferensi pemilih.

Secara umum, penghitungan suara dalam sistem STV dimulai dengan pemeriksaan keabsahan surat suara dan pengelompokan suara berdasarkan preferensi pertama. Setelah jumlah suara sah diketahui, petugas menentukan kuota yang diperlukan untuk memperoleh satu kursi. Calon yang memperoleh suara sekurang-kurangnya sebesar kuota dapat dinyatakan terpilih. Apabila calon terpilih memperoleh suara melebihi kuota, kelebihan suara tersebut diproses untuk dialihkan kepada calon lain berdasarkan preferensi berikutnya yang tercantum pada surat suara, sesuai dengan ketentuan penghitungan yang berlaku. (PUSaKO, 2018).

Apabila seluruh kursi belum terisi dan tidak terdapat calon lain yang mencapai kuota, calon dengan perolehan suara terendah dapat dikeluarkan dari penghitungan. Suara yang memenuhi persyaratan untuk dialihkan kemudian didistribusikan kepada calon lain yang masih berkompetisi berdasarkan preferensi berikutnya. Proses penghitungan, pengalihan surplus suara, dan pengeluaran calon dilanjutkan sampai seluruh kursi terisi atau kondisi pengakhiran penghitungan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan terpenuhi.

b. Dasar Hukum dan Penerapan Single Transferable Vote (STV) di Malta

Malta merupakan salah satu negara yang menerapkan sistem Single Transferable Vote (STV) dalam penyelenggaraan pemilihan anggota parlemen. Sistem ini telah digunakan sejak pemilihan umum tahun 1921 dan tetap dipertahankan setelah Malta memperoleh kemerdekaan pada tahun 1964 serta menjadi republik pada tahun 1974. Keberlanjutan tersebut menunjukkan bahwa STV memiliki kedudukan yang relatif konsisten dalam perkembangan sistem kepemiluan Malta, meskipun negara tersebut mengalami perubahan dalam struktur ketatanegaraannya. (Iwan Satriawan, 2018)

Penerapan STV di Malta ditandai dengan penggunaan daerah pemilihan berwakil majemuk (*multi-member constituencies*). Melalui pengaturan tersebut, setiap daerah pemilihan menyediakan beberapa kursi anggota parlemen yang diperebutkan oleh para kandidat. Model ini memberikan ruang bagi pemilih untuk menentukan pilihan terhadap kandidat secara individual, sehingga keterwakilan politik tidak semata-mata ditentukan oleh pilihan terhadap partai politik. Namun, hasil pemilihan tetap dipengaruhi oleh persaingan antarpartai, persebaran dukungan pemilih di setiap daerah, dan ketentuan

hukum yang mengatur pembentukan parlemen.

Dalam praktik politiknya, penerapan STV di Malta berlangsung dalam lingkungan kepartaian yang memiliki pengaruh kuat terhadap persaingan pemilu. Meskipun sistem STV memungkinkan pemilih memberikan preferensi kepada kandidat secara individual, persaingan politik tetap banyak dipengaruhi oleh partai-partai utama dan distribusi dukungan politik di berbagai daerah pemilihan. Oleh karena itu, penerapan STV di Malta memperlihatkan bahwa sistem pemilu tidak bekerja secara terpisah dari dinamika politik, melainkan berinteraksi dengan struktur kepartaian dan perilaku pemilih.

Dengan demikian, penerapan STV di Malta dapat dikaji melalui keberlanjutan penggunaannya, karakteristik daerah pemilihan, serta hubungannya dengan persaingan politik dan keterwakilan dalam parlemen. Pembahasan ini menunjukkan bagaimana STV ditempatkan dalam praktik ketatanegaraan Malta, sedangkan ketentuan hukum yang menjadi landasannya dan mekanisme teknis pelaksanaannya dibahas secara tersendiri pada subbab berikutnya.

c. Dasar Hukum dan Tata Cara Single Transferable Vote (STV) di Malta

Sistem Single Transferable Vote (STV) merupakan salah satu bentuk sistem pemilihan umum proporsional yang memungkinkan pemilih memberikan suara berdasarkan urutan preferensi terhadap calon. Dalam sistem ini, pemilih tidak hanya menentukan calon yang menjadi pilihan pertama, tetapi juga dapat memberikan peringkat kepada calon lain sebagai pilihan alternatif. STV menggunakan daerah pemilihan berwakil majemuk (multi-member constituency), sehingga lebih dari satu calon dapat terpilih dalam satu daerah pemilihan. Karakteristik tersebut membedakan STV dari sistem proporsional berbasis daftar partai yang menitikberatkan pemilihan pada partai politik.

Dalam penerapannya di Malta, sistem STV memiliki landasan hukum dalam Konstitusi Malta dan General Elections Act. Berdasarkan kajian mengenai sistem pemilu Malta, STV telah digunakan dalam pemilihan umum negara tersebut sejak 1921. Sistem ini diterapkan untuk memilih anggota House of Representatives melalui daerah pemilihan berwakil majemuk. Secara umum, penggunaan STV di Malta memperlihatkan penerapan prinsip perwakilan proporsional melalui pemeringkatan preferensi calon oleh pemilih (M. Iwan Satriawan, 2019)

Tata cara pemungutan suara dalam STV diawali dengan pemberian nomor urut pada calon berdasarkan preferensi pemilih. Angka 1 diberikan kepada calon yang paling dikehendaki, sedangkan angka 2, 3, dan seterusnya diberikan kepada calon yang menjadi pilihan berikutnya. Pemilih dapat menentukan sejauh mana preferensinya diberikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dengan mekanisme tersebut, suara pemilih berpotensi tetap diperhitungkan apabila calon yang memperoleh preferensi pertama telah terpilih atau tidak lagi dapat melanjutkan proses penghitungan. Pengalihan suara dilakukan berdasarkan urutan preferensi berikutnya yang masih memenuhi ketentuan penghitungan.

Tahap berikutnya adalah penghitungan suara dengan memperhatikan kuota pemilihan. Calon yang memperoleh suara sesuai dengan kuota yang ditentukan dapat dinyatakan terpilih. Apabila calon terpilih memperoleh suara melebihi kuota, kelebihan suara atau surplus votes dapat dialihkan kepada calon lain berdasarkan preferensi berikutnya. Sementara itu, apabila belum seluruh kursi terisi dan tidak terdapat calon yang mencapai kuota, calon dengan perolehan suara terendah dapat dikeluarkan dari penghitungan. Suara yang masih dapat dialihkan dari calon tersebut kemudian diperhitungkan berdasarkan preferensi berikutnya. Proses ini dilanjutkan secara bertahap hingga kursi yang tersedia terisi sesuai dengan ketentuan sistem pemilihan yang berlaku.

Penerapan STV di Malta juga ditandai dengan penggunaan daerah pemilihan berwakil majemuk. Setiap daerah pemilihan menyediakan lebih dari satu kursi bagi calon anggota parlemen, sehingga pemilih dapat memberikan preferensi kepada beberapa calon secara berurutan. Pengaturan tersebut memungkinkan persaingan berlangsung di antara

calon secara individual, termasuk calon yang berasal dari partai politik berbeda, sesuai dengan pilihan pemilih. Dalam kajian sistem pemilu, karakteristik ini dipandang sebagai salah satu unsur yang membedakan STV dari sistem pemilihan yang hanya memberikan satu kursi kepada calon dengan suara terbanyak.

Berdasarkan uraian tersebut, STV di Malta dapat dipahami sebagai sistem pemilihan umum yang menggabungkan pemeringkatan preferensi pemilih, pengalihan suara, dan pembagian kursi dalam daerah pemilihan berwakil majemuk. Sistem ini memberikan ruang bagi suara alternatif untuk diperhitungkan dalam proses pemilihan. Meskipun demikian, tata cara teknis penghitungan suara dan ketentuan mengenai pemilihan calon tetap harus dipahami dalam kerangka peraturan pemilu yang berlaku di Malta. Sumber-sumber nasional yang membahas sistem pemilu dapat digunakan untuk menjelaskan konsep dan karakteristik STV, tetapi tidak menggantikan ketentuan hukum Malta sebagai dasar hukum positif yang berlaku di negara tersebut.

d. Perbandingan Single Transferable Vote (STV) Irlandia dan Malta

Sistem Single Transferable Vote (STV) merupakan sistem pemilihan umum yang memungkinkan pemilih memberikan suara dengan menyusun urutan preferensi terhadap calon. Dalam sistem ini, suara pemilih tidak hanya diperhitungkan untuk calon pilihan pertama, tetapi dapat dialihkan kepada calon berikutnya sesuai urutan preferensi apabila calon yang dipilih telah memperoleh suara berlebih atau tersingkir dari proses penghitungan. STV umumnya diterapkan dalam daerah pemilihan yang memilih lebih dari satu wakil.

Penerapan STV di Irlandia dan Malta memiliki kesamaan dalam memberikan keleluasaan kepada pemilih untuk menentukan preferensi calon. Namun, penerapan sistem pemilu tidak dapat dibandingkan hanya berdasarkan mekanisme pemungutan dan penghitungan suara. Perbandingan juga perlu memperhatikan dasar hukum, jumlah wakil yang dipilih dalam daerah pemilihan, serta kondisi politik yang memengaruhi pelaksanaannya (Khairul Fahmi, 2019).

Dari segi dasar hukum, Irlandia mengatur sistem pemilihan anggota Dáil Éireann melalui Konstitusi Irlandia, khususnya Article 16 ayat (2) dan (5), yang berkaitan dengan sistem perwakilan proporsional melalui suara tunggal yang dapat dialihkan (*proportional representation by means of the single transferable vote*). Sementara itu, Malta mengatur sistem pemilihan melalui Konstitusi Malta dan General Elections Act, Chapter 354. Ketentuan tersebut perlu dibaca berdasarkan naskah hukum masing-masing negara karena sumber nasional Indonesia yang digunakan di sini lebih tepat untuk menjelaskan konsep STV, bukan sebagai sumber utama bunyi pasal asing tersebut.

Dari segi teknis penghitungan, STV melibatkan penentuan kuota untuk menetapkan calon terpilih, pengalihan suara berlebih dari calon yang telah mencapai kuota, serta pengalihan suara calon yang tersingkir kepada calon berikutnya berdasarkan preferensi pemilih. Mekanisme tersebut membuat penghitungan STV lebih kompleks dibandingkan sistem yang hanya menghitung suara pilihan pertama (KPU, 2019).

Meskipun Irlandia dan Malta sama-sama menerapkan STV, hasil penerapannya tidak dapat diasumsikan identik. Perbedaan jumlah kursi pada setiap daerah pemilihan, konfigurasi partai politik, persebaran dukungan pemilih, dan strategi calon dapat memengaruhi hasil pemilu. Oleh karena itu, perbandingan kedua negara perlu memisahkan persamaan mekanisme STV dari perbedaan konteks ketatanegaraan dan politik masing-masing negara (Khairul Fahmi, 2019).

Tabel 1.1. Perbandingan Sistem Pemilu di Irlandia dan Malta

Aspek	Irlandia	Malta

Sejarah penerapan	STV digunakan dalam pemilihan anggota parlemen sejak awal kemerdekaan.	STV telah digunakan dalam pemilihan parlemen sejak 1921.
Dasar hukum	Konstitusi Irlandia dan ketentuan peraturan pemilu.	Konstitusi Malta dan General Elections Act, Chapter 354.
Cara memilih	Pemilih mengurutkan kandidat berdasarkan preferensi.	Pemilih mengurutkan kandidat berdasarkan preferensi.
Penghitungan suara	Menggunakan kuota, transfer surplus, dan eliminasi kandidat.	Menggunakan kuota, transfer surplus, dan eliminasi kandidat.
Fokus perbandingan	Pelaksanaan STV dalam sistem perwakilan dan konteks politik Irlandia.	Pelaksanaan STV dalam sistem perwakilan dan konteks politik Malta.

Perbandingan Indonesia, Irlandia, dan Malta

Indonesia, Irlandia, dan Malta sama-sama menempatkan pemilihan umum sebagai sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat. Meskipun demikian, ketiga negara memiliki perbedaan dalam menentukan bagaimana suara pemilih diterjemahkan menjadi kursi di lembaga perwakilan. Indonesia menggunakan sistem proporsional dengan daftar terbuka untuk pemilihan anggota DPR dan DPRD, sedangkan Irlandia dan Malta menerapkan sistem *Single Transferable Vote* (STV) dalam pemilihan parlemen nasional. Perbedaan tersebut menunjukkan bahwa prinsip perwakilan rakyat dapat diwujudkan melalui mekanisme pemilihan yang berbeda sesuai dengan pengaturan hukum dan sistem politik masing-masing negara (David M. Farell, et al, 1996).

Dari segi dasar hukum, sistem pemilu Indonesia berlandaskan Pasal 22E Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan diatur lebih lanjut dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum beserta perubahannya. 168 ayat (2) undang-undang tersebut mengatur penggunaan sistem proporsional dengan daftar terbuka untuk pemilihan anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota. Sementara itu, Irlandia secara tegas mencantumkan prinsip STV dalam Article 16 ayat (2) dan (5) *Constitution of Ireland*. Di Malta, pengaturan sistem pemilu perlu dibaca berdasarkan ketentuan *Constitution of Malta* dan *General Elections Act*, Chapter 354. Perbedaan pengaturan tersebut memperlihatkan bahwa setiap negara memiliki landasan hukum tersendiri dalam menentukan mekanisme pemilihan anggota lembaga perwakilan.

Perbedaan berikutnya dapat dilihat dari cara pemilih menyampaikan pilihannya. Dalam sistem proporsional daftar terbuka di Indonesia, pemilih dapat memberikan suara kepada calon anggota legislatif sesuai dengan ketentuan surat suara yang berlaku. Perolehan suara selanjutnya diproses berdasarkan mekanisme yang ditetapkan dalam undang-undang untuk menentukan alokasi kursi dan calon terpilih. Irlandia dan Malta berbeda karena pemilih secara langsung menyatakan urutan preferensi kandidat. Preferensi berikutnya dapat digunakan pada

tahap transfer apabila kondisi yang ditentukan hukum terpenuhi (Quinlan, Stephen, dan Hannah Schwarz, 2022). Dalam sistem Indonesia, suara tidak berpindah dari satu kandidat ke kandidat lain melalui mekanisme surplus atau eliminasi STV. Karena itu, istilah 'proporsional' pada ketiga negara tidak boleh membuat pembaca menganggap prosedur penghitungan mereka sama.

Perbandingan ini memperlihatkan bahwa perubahan dari proporsional daftar terbuka ke STV bukan sekadar mengganti desain surat suara. Perubahan tersebut akan menyentuh definisi suara sah, cara penghitungan, tata kerja petugas, pencatatan hasil, penyelesaian sengketa, sosialisasi kepada pemilih, dan kemungkinan perubahan sejumlah ketentuan undang-undang. Apabila perubahan sampai menyentuh ketentuan konstitusi atau struktur perwakilan, pembentuk undang-undang harus menilai kebutuhan perubahan pada tingkat hukum yang tepat.

STV dapat dipelajari sebagai pilihan kebijakan, tetapi tidak tepat menyatakan bahwa sistem ini otomatis lebih demokratis atau lebih adil daripada sistem Indonesia. Penilaian harus didasarkan pada kriteria yang jelas, seperti proporsionalitas hasil, keterwakilan kelompok, kemudahan dipahami pemilih, biaya administrasi, transparansi, dan akuntabilitas. Kriteria-kriteria tersebut dapat menghasilkan kesimpulan berbeda tergantung tujuan reformasi pemilu yang hendak dicapai.

Tabel 1.2. Perbandingan Sistem Pemilu antara Indonesia, Irlandia dan Malta

Aspek	Indonesia	Irlandia	Malta
Sistem pemilu parlemen	Proporsional terbuka untuk DPR dan DPRD.	STV untuk Dáil Éireann.	STV untuk House of Representatives.
Dasar hukum utama	UUD 1945; UU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana diubah, termasuk UU No. 7 Tahun 2023.	Constitution of Ireland, Article 16(2)(5); Electoral Act 1992.	Constitution of Malta, Article 52(3); General Elections Act, Chapter 354.
Cara memilih	Memilih partai dan/atau calon sesuai ketentuan surat suara.	Mengurutkan calon berdasarkan preferensi.	Mengurutkan calon berdasarkan preferensi.
Transfer suara	Tidak ada transfer preferensi STV sebagai mekanisme umum DPR/DPRD.	Ada transfer preferensi sesuai aturan STV.	Ada transfer preferensi sesuai aturan STV.
Pengaturan ketatanegaraan	Sistem proporsional terbuka ditetapkan undang-undang dalam kerangka UUD 1945.	Prinsip STV dijamin konstitusi dan dirinci undang-undang.	Prinsip STV dijamin konstitusi dan dirinci undang-undang.

Daerah Pemilihan	Jumlah kursi setiap daerah pemilihan DPR dan DPRD diatur dalam undang-undang	Daerah pemilihan berwakil majemuk, dengan asing-masing daerah memilih 3–5 anggota Dáil Éireann.	Terdiri atas 13 daerah pemilihan yang masing-masing memilih 5 anggota parlemen atau House of Representatives.

Analisis Komparatif dalam Perspektif Perbandingan Sistem Kepemiluan

Perbandingan sistem pemilu Indonesia, Irlandia, dan Malta memperlihatkan bahwa pengaturan pemilihan umum tidak hanya berkaitan dengan prosedur pemungutan suara, tetapi juga dengan pembagian kewenangan dalam pembentukan hukum dan pelaksanaan kedaulatan rakyat. Oleh karena itu, perbedaan ketiga sistem perlu dianalisis berdasarkan prinsip-prinsip Hukum Tata Negara, terutama supremasi konstitusi, kedaulatan rakyat, kesetaraan suara, kepastian hukum, dan representasi politik.

Pertama, dari aspek supremasi konstitusi, Irlandia secara eksplisit mencantumkan prinsip STV dalam Article 16 ayat (2) dan (5) Constitution of Ireland. Pengaturan tersebut menempatkan prinsip sistem pemilu dalam konstitusi sehingga pembentuk undang-undang harus memperhatikan ketentuan konstitusional ketika mengatur pelaksanaannya. Di Indonesia, UUD NRI Tahun 1945 menetapkan prinsip dasar pemilihan umum dalam Pasal 22E, sedangkan penggunaan sistem proporsional dengan daftar terbuka untuk pemilihan anggota DPR dan DPRD diatur lebih lanjut dalam undang-undang. Perbedaan tingkat pengaturan ini menunjukkan bahwa ruang pembentukan dan perubahan kebijakan pemilu harus dinilai berdasarkan ketentuan konstitusi masing-masing negara.

Kedua, dari aspek kedaulatan rakyat, STV menyediakan ruang untuk mengekspresikan preferensi lebih dari satu kandidat. Pemilih tidak hanya menunjukkan siapa pilihan utamanya, tetapi juga dapat menentukan kandidat alternatif.[32] Walaupun demikian, hak memilih tetap dibatasi oleh prosedur yang berlaku, termasuk ketentuan mengenai surat suara sah dan preferensi yang dapat diperhitungkan. Hak politik yang efektif membutuhkan aturan yang jelas dan informasi yang dapat dipahami pemilih.

Ketiga, dari aspek kesetaraan suara, setiap surat suara harus diproses menurut standar yang sama. STV mengandung beberapa tahap penghitungan sehingga penyelenggara perlu menjelaskan metode penentuan kuota dan transfer suara. Jika prosedur tidak transparan, kerumitan teknis dapat menurunkan kepercayaan publik (Mackerras Farell dan McAllister, 1996). Karena itu, sistem yang kompleks harus disertai dokumentasi yang memadai, pelatihan petugas, dan mekanisme pemeriksaan hasil.

Keempat, dari aspek kepastian hukum, mekanisme pemilu harus diatur secara jelas agar pemilih, peserta pemilu, dan penyelenggara memahami prosedur yang berlaku. Dalam STV, kejelasan mengenai surat suara sah, penentuan kuota, transfer surplus, dan pengeluaran kandidat menjadi penting karena setiap tahap dapat memengaruhi hasil akhir. Peraturan yang rinci juga perlu menyediakan mekanisme pengawasan dan penyelesaian sengketa. Dengan demikian, kepastian hukum tidak hanya bergantung pada keberadaan dasar konstitusional, tetapi juga pada kejelasan ketentuan pelaksanaan dan tersedianya mekanisme untuk memeriksa hasil penghitungan.

Kelima, dari aspek hubungan antara pemilih dan wakil rakyat, STV menyediakan mekanisme untuk menyatakan preferensi terhadap lebih dari satu kandidat. Namun, mekanisme tersebut tidak dengan sendirinya menjamin keterwakilan yang lebih baik bagi seluruh kelompok masyarakat. Hasil pemilihan tetap dipengaruhi oleh struktur kepartaian, jumlah kursi yang diperebutkan, dan distribusi dukungan dalam daerah pemilihan.

Keenam, dari aspek penyelenggaraan, STV memerlukan kemampuan administrasi dan

komunikasi publik yang kuat. Penghitungan manual dapat memerlukan waktu dan tenaga lebih besar, sedangkan pemanfaatan teknologi harus dilengkapi standar audit dan perlindungan terhadap kesalahan. Sistem pemilu yang sah secara hukum belum tentu berjalan baik tanpa kapasitas kelembagaan. Oleh karena itu, evaluasi sistem perlu mencakup kesiapan Komisi Pemilihan, petugas lapangan, peserta pemilu, pengawas, dan pemilih.

KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan, dapat disimpulkan bahwa *Single Transferable Vote* (STV) merupakan salah satu sistem pemilu proporsional yang memberikan kesempatan kepada pemilih untuk mengurutkan kandidat berdasarkan preferensi. Dalam pelaksanaannya, kandidat yang memenuhi kuota dapat dinyatakan terpilih, sedangkan surplus suara dan suara kandidat yang dieliminasi dapat dialihkan kepada kandidat lain berdasarkan preferensi berikutnya sesuai dengan aturan yang berlaku. Dengan mekanisme tersebut, STV memungkinkan pilihan pemilih tetap diperhitungkan dalam proses penghitungan suara.

Irlandia dan Malta sama-sama menerapkan *Single Transferable Vote* (STV) dalam pemilihan anggota parlemen, tetapi memiliki dasar hukum dan kondisi politik masing-masing. Di Irlandia, sistem ini diatur dalam *Constitution of Ireland*, khususnya Article 16(2)(5), serta *Electoral Act 1992*. Sementara itu, Malta menggunakan *Constitution of Malta* dan *General Elections Act*, Chapter 354, sebagai dasar hukum penyelenggaraan pemilunya. Persamaan kedua negara terletak pada penggunaan urutan preferensi dan mekanisme pengalihan suara, sedangkan penerapannya mengikuti ketentuan hukum dan keadaan politik di masing-masing negara.

Jika dibandingkan dengan Indonesia, terdapat perbedaan dalam cara pemilih menentukan calon dan bagaimana suara dihitung untuk menetapkan wakil rakyat. Indonesia menggunakan sistem proporsional daftar terbuka untuk pemilihan anggota DPR dan DPRD, sedangkan Irlandia dan Malta menerapkan STV yang memungkinkan pemilih menyusun urutan preferensi kandidat. Dalam perspektif Hukum Tata Negara, perbedaan tersebut menunjukkan bahwa setiap negara memiliki pengaturan tersendiri dalam melaksanakan kedaulatan rakyat melalui pemilu. Oleh karena itu, perbandingan ketiga negara dapat memberikan pemahaman mengenai hubungan antara sistem pemilu, dasar hukum, dan keterwakilan rakyat sekaligus menjadi bahan kajian mengenai sistem dan pengembangan hukum kepemiluan di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

"Relevansi Parliamentary Threshold terhadap Pelaksanaan Pemilu yang Demokratis." Jurnal Konstitusi. Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia.

Constitution of Ireland, Article 16(2)(5).

Constitution of Malta, Article 52.

Fahmi, Khairul. Pemilihan Umum & Kedaulatan Rakyat. Jakarta: Rajawali Pers, 2011.

International IDEA. Desain Sistem Pemilu: Buku Panduan Baru. Terjemahan bahasa Indonesia.

Komisi Pemilihan Umum. "Surat Suara Pemilihan Anggota DPR/DPRD di Pemilu 2019: Praktik dan Evaluasi." Electoral Research: Riset Kepemiluan Indonesia.

Malta. General Elections Act, Chapter 354.

Pardede, Marulak,"Implikasi Sistem Pemilihan Umum Indonesia," Jurnal RechtsVinding, Vol. 3, No. 1, April 2014

Pusat Studi Konstitusi (PUSaKO) Fakultas Hukum Universitas Andalas. Penataan Sistem Pemilu Melalui Putusan Mahkamah Konstitusi sebagai Wujud Penghormatan Kedaulatan Rakyat. 2018.

Satriawan, M. Iwan. "Modifikasi Sistem Hukum Pemilu dalam Mewujudkan Pemilu yang Berintegritas." Jurnal Etika Pemilu 5, no. 1 (Desember 2019).